KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

PERPUSTAKAAN KPPU (RUANG LITERASI PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN)

Persyaratan

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Kantor KPPU dan mengunjungi Ruang Literasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan.
2. Khusus untuk peminjaman koleksi, pengguna layanan merupakan Pegawai KPPU yang terdaftar sebagai anggota Perpustakaan KPPU dan menunjukkan kartu identitas pegawai.

Layanan dengan cara *online*:

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang aktif.
2. Pengguna layanan mengakses elibrary.kppu.go.id.
3. Pengguna layanan mengisi data diri dan keperluan layanan yang dibutuhkan pada sistem.
4. Untuk mengakses koleksi digital atau layanan tertentu, pengguna layanan melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan mengakses perpustakaan melalui PC di Ruang Literasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, ke elibrary.kppu.go.id.
3. Pengguna layanan mendapat pelayanan dari Pustakawan Ruang Literasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan.
4. Pustakawan memberikan layanan sesuai jenis layanan yang dimohonkan, baik baca di tempat, penelusuran koleksi, maupun peminjaman koleksi.
5. Untuk peminjaman, Pustakawan mencatat koleksi yang dipinjam beserta tanggal pengembaliannya. Koleksi dikembalikan kepada petugas perpustakaan paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
6. Pengguna Layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara *online*:

1. Pengguna layanan mengakses elibrary.kppu.go.id.
2. Pengguna layanan mengajukan permohonan layanan perpustakaan dan melengkapi data yang diperlukan.
3. Pustakawan melakukan verifikasi dan memberikan layanan sesuai permohonan daring.
4. Pengguna layanan menerima hasil layanan melalui email.
5. Pengguna Layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jangka Waktu Pelayanan

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

Layanan diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB, Jangka waktu peminjaman koleksi paling lama 2 (dua) minggu.

Layanan dengan cara *online*:

Permohonan diproses paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima pada elibrary.kppu.go.id.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya. Apabila koleksi yang dipinjam hilang atau rusak, peminjam wajib mengganti dengan koleksi yang sama.

Produk Pelayanan

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

- Akses koleksi perpustakaan;
- Layanan baca di tempat;
- Layanan penelusuran koleksi dan informasi.

Layanan dengan cara *online*:

- Akses koleksi digital;
- Akses publikasi dan informasi mengenai persaingan usaha;
- Layanan penelusuran koleksi secara daring.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang baca beserta meja dan kursi baca;
2. Lemari dan rak koleksi;
3. Koleksi perpustakaan, antara lain buku, buku referensi, jurnal, majalah, laporan tahunan, putusan, dan kajian KPPU;

4. Perangkat komputer untuk penelusuran koleksi;
5. Jaringan internet.

Kompetensi Pelaksana

Pelaksana layanan adalah pustakawan atau pengelola perpustakaan yang memiliki:

1. Pengetahuan mengenai pengelolaan perpustakaan dan koleksi yang tersedia di Ruang Literasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan;
2. Pemahaman dasar mengenai hukum persaingan usaha dan kelembagaan KPPU;
3. Kemampuan mengoperasikan teknologi informasi, termasuk sistem pada elibrary.kppu.go.id;
4. Keterampilan berkomunikasi dan memberikan pelayanan prima.

Jumlah Pelaksana

Paling sedikit 1 (satu) orang pengelola perpustakaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
Nama Jabatan/Pejabat